



**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**INSTRUKSI BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN MIMIKA**

**BUPATI MIMIKA,**

Dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika dan menindaklanjuti Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 440/356 tanggal 20 Mei 2020 Menyatakan Perpanjangan Status Tanggap Darurat dari tanggal 20 Mei s/d 4 Juni 2020;

Dengan melihat peningkatan kasus yang semakin meningkat dimana berdasarkan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) per tanggal 20 Mei 2020, Kasus Positif COVID-19 di Kabupaten Mimika menjadi 153 (seratus lima puluh tiga) orang dan berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 bertempat di Hotel Grand Mozza Timika.

Bahwa berdasarkan peningkatan kasus dan hasil kesepakatan bersama tersebut, maka Bupati Mimika **menginstruksikan**:

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan Bab II Pasal 4;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
19. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua;
20. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
21. Instruksi Bupati Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Wilayah Pergerakan Masyarakat di Kabupaten Mimika Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
22. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET tentang Langkah-Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
23. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4170/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
24. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5168/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
25. Surat Kesepakatan Bersama Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
26. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
27. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/284 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika;
28. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/332 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;

29. Instruksi Bupati Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Wilayah Pergerakan Masyarakat di Kabupaten Mimika Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
30. Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
31. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 443.1/334 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika
32. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 440/253 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika.

Kepada  
Yth.

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Mimika
2. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Kab. Mimika
4. Pimpinan PT. Freeport Indonesia
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika
6. Para Kepala Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA/SMK Kab. Mimika
7. Para Denominasi Gereja, MUI, Pura dan Vihara Kab. Mimika
8. Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kab. Mimika.

Untuk :

KESATU : Kondisi terkini infeksi Virus COVID – 19 (data Dinas Kesehatan Kab. Mimika tanggal 20 Mei 2020), sebagai berikut:

- a. Pasien Positif COVID – 19 : 153 orang
- b. Pasien Positif COVID – 19 dirawat : 112 orang
- c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 124 orang
- d. Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 467 orang
- e. Orang Tanpa Gejala (OTG) : 808 orang
- f. Sembuh : 38 orang
- g. Meninggal : 3 orang

KEDUA : Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala luas dalam 4 (empat) tahapan, terdapat penurunan presentase penambahan kasus baru harian COVID-19 dan penyebaran pada setiap tahapan:

- a. Tahap I tanggal 26 Maret s/d 9 April 2020 jumlah kasus adalah 13 kasus;
- b. Tahap II tanggal 10 April s/d 23 April 2020 jumlah kasus adalah 41 kasus;
- c. Tahap III tanggal 23 April s/d 6 Mei 2020 jumlah kasus adalah 92 kasus;
- d. Tahap IV tanggal 6 Mei s/d 20 Mei 2020 jumlah kasus adalah 153 kasus.

- KETIGA : Pemberlakuan *social distancing* (pembatasan sosial) dan *physical distancing* (pembatasan fisik) belum berjalan secara maksimal dimana :
- a. Masih terdapat penduduk yang bergerak/beraktivitas secara bebas diatas pukul 14.00 WIT;
  - b. Masih terdapat penduduk yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan kurang peduli untuk mencuci tangan;
  - c. Masih dijumpai orang berkumpul-kumpul/berkerumun; dan
  - d. Aktivitas perdagangan/bisnis masih berlangsung diatas pukul 14.00 WIT.
- KEEMPAT : Larangan dan Himbauan Pemerintah :
- a. Larangan untuk tidak melakukan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  - b. Larangan bagi PNS/ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/314 Tanggal 21 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika.
  - d. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang yang Dikecualikan karena Alasan Dinas yang Bersifat Penting dan Mendesak.
- KELIMA : Berdasarkan kondisi terkini, maka Pemerintah Kabupaten Mimika bersama FORKOPIMDA Kabupaten Mimika bersepakat :
1. Melanjutkan **Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat** sebagaimana diatur dalam :
    - a. Kesepakatan Bersama Bupati Mimika dan FORKOPIMDA Nomor 443.1/308 Tanggal 16 April 2020;
    - b. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/314 Tanggal 21 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
    - c. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang yang Dikecualikan karena Alasan Dinas yang Bersifat Penting dan Mendesak.
  2. Perpanjangan masa Tanggap Darurat COVID – 19 dari tanggal 21 Mei s/d 4 Juni;
  3. Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Kabupaten Mimika selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) dari tanggal 21 Mei s/d 4 Juni 2020 kecuali :
    - a. Logistik dan Bahan Pokok;
    - b. Bahan bakar;
    - c. Logistik kesehatan dan obat – obatan;

- d. Tenaga medis dan evakuasi pasien;
  - e. Pengangkutan jenazah antar pulau yang bukan COVID-19;
  - f. Cleaning Service RSUD;
  - g. Para pekerja konstruksi fasilitas COVID-19;
  - h. Emergency Kesehatan;
  - i. Sektor perbankan;
  - j. Pergantian crew pesawat;
  - k. Emergency keamanan;
  - l. Tenaga PLN yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja;
  - m. Tenaga Telkomsel yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja;
  - n. Para karyawan perhotelan;
  - o. Para tenaga konstruksi;
  - p. Tim Gugus Tugas COVID -19 Kabupaten Mimika;
  - q. Karyawan PT. Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh Pimpinan PT. Freeport Indonesia;
  - r. Tenaga-tenaga operator Bandara;
  - s. Operator dan tenaga kerja di Pelabuhan;
  - t. Pihak tertentu yang mendapat izin dari Tim Gugus Tugas COVID-19 yang ditandatangani oleh Sekretaris dan dapat berupa pemberian stiker; dan
  - u. Kegiatan kedinasan yang penting dan medesak.
4. Melakukan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) termasuk aktivitas persekolahan/perkuliahannya mulai tanggal 21 Mei s/d 4 Juni 2020 dan Cuti Bersama Idul Fitri 1441 H dari tanggal 21 Mei s/d 1 Juni 2020;
  5. Memerintahkan SATGAS COVID – 19 Kabupaten Mimika untuk memasang/mendirikan Pos Terpadu antar wilayah pada batas Distrik, Kelurahan dan Kampung;
  6. Memerintahkan SATGAS COVID – 19 Kabupaten Mimika dan SATPOL PP untuk berkoordinasi dengan pihak TNI/POLRI untuk melakukan razia dan menutup : tempat/aktivitas perdagangan, bisnis angkutan umum berupa bus, rental mobil, angkutan kendaraan carteran, ojek, angkutan laut serta membubarkan kumpulan atau kerumunan atau aktivitas orang/penduduk di dalam kota/kelurahan/RT/RW diatas pukul 14.00 WIT yang dipandang tidak penting dan mendesak, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan secara paksa;
  7. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak ditaati oleh masyarakat, maka Tim Gugus Tugas COVID – 19 dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk pengamanan dan bila perlu memberikan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, diantaranya melakukan Rapid Test di tempat, mencabut ijin usaha, ijin trayek ataupun tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. Bagi masyarakat yang tertangkap melakukan aktivitas diatas pukul 14.01 s/d pukul 05.59 WIT akan dibawa petugas ke tempat pemeriksaan untuk dilakukan Rapid Test, bila terbukti positif COVID – 19, maka akan langsung diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;

9. Untuk mobil termasuk bus karyawan tidak boleh bermuatan penuh, maksimal 50% penumpang dengan wajib memakai masker;
10. Untuk ojek/kendaraan roda dua tidak dibolehkan membawa penumpang dan wajib memakai masker dari pukul 06.00 – 14.00 WIT;
11. Untuk seluruh fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, dan Klinik) diwajibkan untuk mengemas limbah medis dengan baik untuk selanjutnya dijemput oleh petugas persampahan;
12. Pemerintah Kabupaten Mimika wajib melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi dan massif terhadap pasien COVID – 19 dan menyediakan jaring pengaman sosial serta mengelola dampak ekonomi secara terencana dan terkoordinasi lintas satuan pemerintahan;
13. Distrik Mimika Baru, Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura yang teridentifikasi sebagai berikut :
  - a. Distrik Mimika Baru, terdapat pada :
    - 1) Kelurahan Kebun Sirih (Zona Merah);
    - 2) Kelurahan Kwamki Baru (Zona Kuning);
    - 3) Kelurahan Koperapoka (Zona Kuning);
    - 4) Kelurahan Sempan (Zona Kuning);
    - 5) Kelurahan Pasar Sentral (Zona Kuning);
    - 6) Kelurahan Timika Indah (Zona Kuning); dan
    - 7) Kelurahan Wanagon (Zona Kuning).
  - b. Distrik Wania
    - 1) Kelurahan Kamoro Jaya (Zona Merah);
    - 2) Kelurahan Inauga (Zona Merah); dan
    - 3) Kelurahan Wonosari Jaya (Zona Kuning).
  - c. Distrik Kuala kencana
    - 1) Kelurahan Kencana (Zona Kuning); dan
    - 2) Kelurahan Karang Senang (Zona Kuning).
  - d. Distrik Tembagapura
    - 1) Kelurahan Tembagapura (Zona Merah).
14. Distrik – Distrik sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) wajib dilakukan tindakan – tindakan :
  - a. Memperketat pergerakan masyarakat keluar – masuk kelurahan dengan membuat portal dan pos kamling di RT dan RW masing - masing;
  - b. SATGAS COVID – 19 bekerja sama dengan TNI/POLRI agar lebih tegas menindak masyarakat bila tidak menaati instruksi dan surat edaran Bupati;
  - c. Tim medis agar lebih fokus memantau perkembangan penyebaran COVID - 19 dan mengambil langkah cepat bila masyarakat terindikasi dampak COVID -19.
  - d. Selain pemberlakuan ini juga diberlakukan aturan umum yang diberlakukan pada masyarakat umum.
15. Tempat – tempat yang akan dilakukan pengawasan adalah:
  - a. Distrik Mimika Baru, terdapat pada :
    - 1) Pertigaan Timika Mall;
    - 2) Perempatan Budi Utomo – Samratulangi ;
    - 3) Perempatan Budi Utomo - Busiri;
    - 4) Perempatan Budi Utomo – Jl. Patimura;
    - 5) Pertigaan Pasar Damai;

- 6) Pertigaan POM Lama;
  - 7) Pertigaan PIN seluler;
  - 8) Pertigaan Depan Gereja Tiga Raja;
  - 9) Perempatan Jalan Pendidikan – Yos Sudarso;
  - 10) Pertigaan Diana Jl. Cenderawasih;
  - 11) Pertigaan Bundaran SP.2;
  - 12) Bundaran Bandara Mozes Kilangin – Distrik Kwamki Narama;
  - 13) Pom Baru;
  - 14) Bundaran Petrosea;
  - 15) Depan KPPN Timika;
  - 16) Simpang Bank Papua;
  - 17) SPBU Nawaripi;
  - 18) Simpang Celebes;
  - 19) Simpang Gunawan; dan
  - 20) Depan Happy Puppy.
- b. Distrik Wania
    - 1) Perempatan SP 1, SP 4;
    - 2) Pertigaan GSI – Stadion;
    - 3) Perempatan Timika Mall;
    - 4) Perempatan Budi Utomo, Hasanudin;
    - 5) Perempatan Tembus Brigif;
    - 6) Pertigaan Arena Lama samping Grapari; dan
    - 7) Pertigaan Nawaripi, Yos Sudarso.
  - c. Distrik Kuala Kencana
    - 1) Perempatan Polsek Kuala Kencana;
    - 2) Pertigaan SP.3 Jile Ale;
    - 3) Pertigaan SP.12; dan
    - 4) Depan Podok Amor.
  - d. Distrik Tembagapura
    - 1) Pabrik Areal Ridge Camp di Super Blok;
    - 2) Shopping Super Blok di Ridge Camp;
    - 3) Check Point 66; dan
    - 4) Terminal Mulki.
16. Tempat – tempat sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) di atas akan dijaga dan diawasi oleh TNI/POLRI dibantu oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Aparat Distrik yang ditunjuk oleh Kepala Distrik, Aparat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung dan Aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
  17. Masing – masing petugas wajib menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika.
  18. Selain tindakan yang dilakukan pada distrik - distrik dengan katgori zona merah dan zona kuning di atas, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika diberlakukan :
    1. **Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD)** dengan melakukan kegiatan dan pergerakan orang dibatasi hingga pukul 14.00 WIT, anak sekolah dan pegawai kantor belajar dan bekerja di rumah, pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah (ibadah di rumah), pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

2. SATGAS COVID - 19 bekerjasama dengan TNI/POLRI melakukan penindakan dan penegakan hukum;
3. Identifikasi kasus dengan melalui kontak tracking dan pengawasan serta test massif minimal sampai dengan 50 % dari jumlah penduduk di Distrik, Kelurahan dan Kampung;
4. Semua hasil positif dianjurkan dengan PCR;
5. Orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan gejala ringan dikarantina pada fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;
6. Pasien konfirmasi positif dengan gejala sedang s/d berat dirujuk ke RSUD Kabupaten Mimika;
7. Edukasi massif kepada masyarakat tentang pentingnya *social distancing* (pembatasan sosial), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan karantina;
8. Memantau ODP, PDP, OTG, dan COVID - 19 selama karantina;
9. Setiap orang wajib menggunakan masker dan melakukan *physical distancing* (pembatasan fisik) minimal 1 (satu) meter;
10. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melakukan penanganan COVID - 19 bekerja sama dengan PT. Freeport Indonesia;
19. Selama pemberlakuan **Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat** Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban memberikan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial kepada penduduk terdampak langsung.

KEENAM : Pelaksanaan dan penanggung jawab Instruksi ini dilaksanakan oleh TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, dalam rangka penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah - langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat agar menaati Peraturan Pemerintah serta melaksanakan *social distancing* (pembatasan sosial).

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 20 Mei 2020



BUPATI MIMIKA

WALYU MAMALENG, SE., MH